



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

P E M O H O N, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di **Xxxxxxxx**, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota TNI-AD, Tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Distrik Manokwari Selatan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, No. Telp. xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw, telah mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kerabat dari seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx yang menikah di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sebagaimana Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX, tertanggal 04 Januari 2024;

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX, tertanggal 7 Mei 2014, XXXXXXXXXXXXX merupakan anak sah dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa ibu kandung dari XXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia di XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa sejak bulan Januari 2024 anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX sampai dengan sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;

7. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX tersebut sekarang ini hendak mendaftar menjadi XXXXXXXX xxx AD di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

8. Bahwa untuk persyaratan administrasi pendaftaran maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Manokwari;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Hakim Tunggal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Halaman 2 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan bahwa penetapan perwalian ini dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di XXXXXXXXX XXXXXXXXX dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan asli surat persetujuan Pemohon untuk berperkara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Maret 2024;

Bahwa, perkara aquo didaftarkan secara elektronik dan di dalam persidangan Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban Pemohon terkait persidangan secara elektronik, selanjutnya berdasarkan surat persetujuan yang dibuat oleh Pemohon, maka Hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik dalam perkara aquo dengan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali, namun Pemohon tetap akan meneruskan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebelum Pemohon mengajukan bukti-bukti, terlebih dahulu telah didengar keterangan dari XXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan ibu kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 3 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit (Covid 19);
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX bermaksud mengikuti seleksi calon XXXXXXXX XXX AD di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon sudah menyampaikan kepada keluarga XXXXXXXXXXXXX untuk menjadi wali guna proses pendaftaran TNI AD tersebut, dan keluarga mendukung dan tidak keberatan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX rela jika Pemohon menjadi walinya;
- Bahwa selama ini XXXXXXXXXXXXX diperlakukan dengan baik oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX (Pemohon) NIK XXXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 19 Januari 2024, atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **P E M O H O N** dan Dwi Ernawati binti Ali Somak, Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 23 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.3;

Halaman 4 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, tanggal 19 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatn Sipil Kabupaten XXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatn Sipil Kabupaten XXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.8;
9. Fotokopi Daftar Pembayaran Penghasilan Dan ULP TNI, Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2024 atas nama Pemohon (XXXXXXXXXXXX), Kesatuan/Satker Zidam XVIII/Kasuari - Zidam XVIII/Kasuari, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan

Halaman 5 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Kuasa memberi ijin dari Istri Pemohon, tanpa nomor, tanggal 23 Januari 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan, tanpa nomor dan tanggal 23 Januari 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan bukti P.11;

B. SAKSI-SAKSI

1. SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxx sejak awal Januari 2024 telah tinggal bersama Pemohon dan telah diasuh oleh Pemohon hingga sekarang dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxx untuk mengurus persyaratan administrasi menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI AD di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa ayah dan ibu kandung xxxxxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa kedua orang tua xxxxxxxxxxxxxxx beragama Islam;
- Bahwa keluarga Pemohon juga telah sepakat dan tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon telah mengasuhnya anak tersebut dengan baik;
- Bahwa saksi yakin Pemohon mampu menjadi wali dan menjalankan tugas sebagai wali bagi anak tersebut dengan baik;

2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Distrik Manokwari Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, Pemohon adalah saudara sepupu dari anak yang Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Xxxxxxxxxxxxxx sejak bulan Januari 2024 telah tinggal bersama Pemohon dan telah diasuh oleh Pemohon hingga sekarang dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon ingin agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk mengurus persyaratan administrasi menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI AD di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Xxxxxxxxxxxxxx sudah meninggal pada tahun 2021 karena Covid 19;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua kandung Xxxxxxxxxxxxxx beragama Islam;
- Bahwa atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sehat jasmani, rohani, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya dan asli surat persetujuan Pemohon untuk beracara secara elektronik, kemudian Hakim meneliti dokumen elektronik melalui sistem informasi pengadilan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya berdasarkan surat persetujuan Pemohon untuk berperacara secara elektronik, maka hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik (*court calender*) dalam perkara *a quo* dengan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw yang berisi tanggal dan agenda persidangan, selanjutnya Hakim membacakan penetapan tersebut, maka pemeriksaan perkara *a quo* dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Manokwari sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Halaman 8 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa perkara penetapan perwalian merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manokwari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 dengan 2 (dua) saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan akta autentik (*vide*: Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 285 RBg), bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata *jo.* 285 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai dengan P.11 merupakan akta dibawah tangan dan surat lain bukan akta berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata *jo.* Pasal 286 ayat (1) RBg, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya;

Halaman 9 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan isterinya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan isterinya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan isterinya adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXX XXXXXXXX, membuktikan bahwa calon anak yang diperwalikan merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.4 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, dari pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX, Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.5 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan Pemohon berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXX telah meninggal dunia karena karena sakit (Covid-19), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang diajukan Pemohon berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXX telah meninggal dunia karena karena sakit (Covid-19), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX (orang tua anak yang diperwalikan), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri yang sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti dengan tanda bukti P.9 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), bukti tersebut menjelaskan Pemohon memiliki penghasilan yang cukup sebagai wali dari XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan Fotokopi surat Ijin Dari Isteri bermeterai yang ditandatangani oleh Pemohon dan isterinya, memberi bukti bahwa permohonan perwalian ini disetujui oleh isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Surat Pernyataan bermeterai dan bercap pos (*nazegelen*) yang ditandatangani oleh Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon bersedia dan sanggup menjadi wali serta menyatakan dengan sungguh-sungguh tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi-saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, serta mendukung alat bukti P.1 s/d P.11, sehingga dapat menguatkan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan

Halaman 12 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung dari suami istri bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kedua orang tua xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena Covid 19;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah tinggal bersama keluarga Pemohon sejak bulan Januari 2024 sampai saat ini;
- Bahwa selama tinggal di Manokwari, xxxxxxxxxxxxxxxx diperlakukan baik oleh Pemohon;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah menyetujui Pemohon untuk menjadi walinya;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx bermaksud mendaftarkan diri pada penerimaan calon TNI-AD di xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa untuk keperluan pendaftaran TNI-AD tersebut, diperlukan penetapan wali bagi xxxxxxxxxxxxxxxx;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara a quo terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*";

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Pemohon selaku saudara sepupu harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian,

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut (*vide* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon selaku saudara sepupu dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) tentang permohonan dikabulkan permohonan Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx telah diperiksa, dan Pemohon

Halaman 14 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuktikan dalil permohonannya, maka petitum angka 1 (satu) oleh Hakim dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang permohonan penetapan Pemohon sebagai wali, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXX hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut dan telah mendapat persetujuan orang tua XXXXXXXXXXXX serta Pemohon berkelakuan baik dan mempunyai penghasilan tetap, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang penetapan perwalian dipergunakan sebagai syarat mendaftar xxxxxxxx xxx AD di xxxxxxxx xxxxxxxx, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kenyataan yang ada yakni hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat utamanya dalam hal mendaftar Calon TNI yang menghendaki adanya perwalian, maka Hakim berpendapat bahwa dengan pendekatan *Empiris/Utilitis* dan adanya kebutuhan hukum serta demi kemanfaatan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang berada dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, khusus dipergunakan untuk mendaftar menjadi anggota TNI AD;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendaftar menjadi Anggota TNI AD di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)